



Tafsir dan Hadits Mengenai Riba

Hilda Olyvia Wulandari^{1*}, Nabila Rahma Febrianty², Naila Baraty³, Ririn Tri Wahyuni⁴, Silvia Dwi Rahmawati⁵, Qurrata A'yunin⁶, Taufiq Kurniawan⁷

¹⁻⁷Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: hilda.23241@mhs.unesa.ac.id¹, nabila.23248@mhs.unesa.ac.id², naila.23052@mhs.unesa.ac.id³, ririn.23068@mhs.unesa.ac.id⁴, silvia.23036@mhs.unesa.ac.id⁵, qurrata.23083@mhs.unesa.ac.id⁶, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁷

*Korespondensi penulis: hilda.23241@mhs.unesa.ac.id

Abstract. Based on the Qur'an and Hadith, this study investigates how Islamic teachings prohibit usury. Usury is an economic practice that damages the financial system. This study aims to provide an explanation of the meaning, legal status, and interpretation of the verses of the Qur'an and Hadith related to usury. This study analyzes the concept of usury and its types in contemporary financial transactions using a qualitative descriptive approach and literature study. The results of the study indicate that many communities, including Islamic communities, still do not understand the meaning of usury and its effects. Consequently, comprehensive education is essential to eliminate usury and support the development of a just and sustainable Islamic economic system.

Keywords: Al-Qur'an, Islamic Economics, Sharia, Usury.

Abstrak. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, penelitian ini menyelidiki bagaimana ajaran Islam melarang riba. Riba adalah praktik ekonomi yang merusak sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang arti, status hukum, dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan riba. Studi ini menganalisis konsep riba dan jenisnya dalam transaksi keuangan kontemporer dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat, termasuk masyarakat Islam, masih kurang memahami arti riba dan efeknya. Akibatnya, edukasi yang menyeluruh sangat penting untuk menghilangkan riba dan mendukung pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Al-Qur'an, Ekonomi Islam, Riba, Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Hadits dan Al-Qur'an memberikan peringatan jelas tentang bahaya dan haramnya riba, yang merupakan praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam agama Islam. Selain itu, larangan ini termasuk hadits Nabi Muhammad SAW yang menyamakan dosa riba dengan perbuatan yang sangat keji. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Larangan ini didukung oleh Hadits Nabi Muhammad SAW, yang menyamakan dosa riba dengan perbuatan yang sangat keji. Ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan riba sebagai sesuatu yang harus dihindari untuk menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi (Al Yaafi & Andhera, 2023; Halaby, 2022). Menurut Allah (2018), praktik riba telah berkembang dalam berbagai bentuk di era kontemporer, termasuk sistem perbankan konvensional yang bergantung pada bunga dan transaksi yang memasukkan unsur tambahan yang dikenal sebagai ziyadah dalam pengembalian modal. Fenomena ini memprihatinkan karena banyak masyarakat, termasuk umat Islam, tidak memahami secara menyeluruh tentang apa itu riba. Akibatnya, praktik riba masih marak dan berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial.

Studi sebelumnya telah menyelidiki konsep riba dari sudut pandang ekonomi dan hukum Islam. Studi seperti Nasution (2021) yang menjelaskan dampak riba terhadap keseimbangan sosial dan Kurniawan (2023) yang menekankan praktik riba dalam sistem perbankan konvensional. Azzam (2022) juga menekankan betapa pentingnya menggunakan metode tafsir untuk menafsirkan ayat-ayat yang mengandung larangan riba agar masyarakat lebih memahami haramnya. Namun, tanpa menggambarkan praktik riba yang biasa di kehidupan sehari-hari, penelitian ini cenderung bersifat normatif. Sebaliknya, masyarakat tidak memahami riba dan bagaimana ia berbeda dari transaksi halal, yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam upaya membangun sistem ekonomi syariah yang kuat.

Penelitian ini menggunakan perspektif Hadits dan Al-Qur'an dengan tujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan pendekatan yang komprehensif terhadap konsep riba. Penelitian ini tidak hanya memeriksa definisi dan hukum riba, tetapi juga memeriksa tafsir ayat-ayat yang relevan, makna hadits Nabi tentang riba, dan jenis riba yang ditemukan dalam praktik ekonomi modern. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif-teologis dengan pemetaan praktis dan menawarkan solusi ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Dengan menggunakan pendekatan tafsir dan pemahaman normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis riba dari sudut pandang Al-Qur'an dan Hadits. Fokus penelitian ini mencakup definisi riba, hukum dan larangannya, makna ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, serta penjelasan hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan praktik riba. Studi ini juga akan menawarkan solusi alternatif untuk masalah riba yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan untuk memperkaya literatur tentang riba serta menjadi acuan praktis bagi masyarakat Muslim untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan sejahtera yang tidak terpengaruh oleh riba.

2. KAJIAN TEORITIS

Riba merupakan isu sentral dalam ekonomi Islam yang telah mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam pandangan Islam, riba tidak hanya dianggap sebagai praktik ekonomi yang tidak adil, tetapi juga sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Al Yaafi dan Andhera (2023) menegaskan bahwa pelarangan riba tidak hanya bersifat teologis, melainkan juga memiliki dampak luas terhadap tatanan sosial dan ekonomi, seperti munculnya ketimpangan serta menurunnya etos kerja.

Beragam jenis riba telah diklasifikasikan, antara lain riba fadl, riba nasiah, riba yad, dan riba qardh (Halaby, 2022). Masing-masing jenis memiliki karakteristik tertentu yang dilarang, terutama jika mengandung unsur tambahan (ziyadah) yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan. Dalam hal ini, Usman (2022) menegaskan bahwa segala bentuk tambahan dalam transaksi utang piutang yang tidak adil secara prinsip termasuk dalam kategori riba dalam sistem ekonomi syariah.

Meskipun pelarangan riba sudah jelas dalam sumber-sumber hukum Islam, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami bentuk-bentuk riba yang terselubung dalam sistem keuangan konvensional. Ilahi (2018) menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik keuangan syariah yang sesuai.

Pengharaman riba didasarkan pada dalil yang sangat kuat, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam Al-Baqarah ayat 275, Allah menyamakan pelaku riba dengan orang yang kerasukan setan karena perbuatannya yang mengganggu keseimbangan ekonomi. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menyebut bahwa dosa riba setara dengan dosa zina terhadap ibu kandung sendiri (HR. Ibnu Majah). Hal ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga termasuk dalam kategori dosa besar (kabair).

Penafsiran terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dilakukan oleh banyak ulama tafsir. Azzam (2022) menjelaskan bahwa pendekatan tafsir tematik (maudhui) terhadap ayat-ayat riba memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hikmah di balik larangan

tersebut. Tafsir ini juga membantu membedakan antara riba dan transaksi muamalah yang sah, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Dampak dari praktik riba tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat langsung, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Riba berkontribusi pada ketimpangan ekonomi, memperlebar kesenjangan antara pemilik modal dan masyarakat miskin, serta menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan. Menurut studi Syamsudin (2020), riba merupakan salah satu penyebab utama krisis ekonomi global karena mendorong akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan menjebak kelompok rentan dalam lingkaran utang.

Dalam ekonomi Islam, keadilan menjadi prinsip utama. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi keuangan yang bersifat eksploitatif harus dihindari. Pendidikan dan literasi keuangan syariah perlu diperkuat agar masyarakat memahami bentuk-bentuk riba dan cara menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari (Al Yaafi & Andhera, 2023).

Dengan demikian, pemahaman komprehensif mengenai jenis-jenis riba dan dampaknya menjadi langkah penting dalam mengarahkan masyarakat agar lebih selektif dalam memilih transaksi keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Kajian ini tidak hanya memperkuat fondasi normatif ekonomi Islam, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini memilih pendekatan kualitatif, karena untuk mengeksplorasi mendalam dan yang relevan mengenai tafsir dan hadits riba. Melalui metode deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai konsep riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits (Usman, 2022). Selain itu, dapat menjelaskan bentuk dan implikasi praktik riba dalam perekonomian secara syariah. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. serta penelitian artikel, jurnal, buku, dan informasi yang berkaitan tentang larangan riba untuk memperkuat penelitian ini. Sehingga melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai hakikat riba, bentuk-bentuk riba, serta urgensi penghindarannya dalam mewujudkan sistem perekonomian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Riba

Riba merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *riba-yarbu-riba*, yang secara etimologis berarti “bertambah” atau “berkembang”. Secara terminologis, riba diartikan sebagai tambahan yang diwajibkan dalam transaksi jual beli atau pinjaman atas berbagai jenis barang ribawi, seperti perhiasan, uang, ataupun barang, yang dilakukan dengan cara tertentu. Riba dapat diartikan sebagai tambahan dalam pertukaran antara dua barang yang sejenis (Ilahi. F., 2018). Sehingga riba dapat didefinisikan sebagai tambahan dalam transaksi, salah satunya dalam transaksi utang piutang, yang disertai dengan dengan imbalan tambahan.

Ketika seorang peminjam tidak mampu melunasi utangnya tepat waktu, maka akan ditawarkan penangguhan pembayaran dengan imbalan tambahannya, yaitu jumlah utang yang harus dibayar menjadi berlipat ganda dari jumlah awalnya (Yusuff et al., 2021). Dengan demikian sistem ini dapat menindas pihak peminjam, dan juga dapat terjadinya ketimpangan ekonomi yang bertentangan dengan nilai keadilan dalam prinsip-prinsip syariah dan diharamkan dalam ekonomi islam.

Menurut Ibnu Qasim al-Ghazy dalam Halaby, M., 2022, riba dibagi menjadi dua bagian: riba nasiah dan riba fadl. Pendapat ini berbeda dengan Muhammad Ibrahim al-Bajuri, yang mengatakan bahwa ada empat jenis riba (Nasiri, 2021):

1) Riba Al-Fadl

Riba Al-Fadhl merupakan riba yang berlaku lebih dari satu pada dua kali tukar yang diperjualbelikan, apabila yang diperjualbelikan sama saja, maka kelebihan tersebut yang ada pada barang yang ditakar dan kelebihan ukuran barang yang ditakar (Halaby, M., 2022). Mengubah 1 kilogram beras menjadi 1 1/2 kilogram beras dengan kualitas yang sama, misalnya. Penambahan tersebut dianggap riba karena tidak seimbang, dan hanya sah apabila pertukaran dilakukan dalam jumlah dan kualitas yang sama serta secara tunai.

2) Riba Nasiah

Riba Nasiah merupakan bentuk yang sering terjadi dalam kegiatan pinjam-meminjam, yakni penambahan jumlah pembayaran atas pinjaman karena penundaan pembayaran. Misalnya, seseorang meminjam uang Rp1.000.000 dan menjadi Rp1.200.000. Riba nasiah merupakan bentuk riba yang paling dikenal sejak zaman jahiliyah dan menjadi fokus utama dalam larangan Al-Qur'an. Bentuk praktik riba nasiah masih banyak dijumpai dalam sistem perbankan konvensional di masa kini.

3) Riba Yad

Riba yad dapat terjadi ketika jual beli barang riba seperti emas, perak, ataupun sebagainya tidak dilakukan secara langsung. Dalam islam, barang-barang ini harus diserahkan pada saat itu juga, di tempat transaksi berlangsung. Jika penyerahan ditunda, maka transaksi tersebut termasuk riba.

4) Riba Qardh

Riba qardh adalah hutang yang mengandung tambahan manfaat bagi orang yang memberi pinjaman (muqrid). Misalnya seseorang meminjamkan uang dengan syarat peminjam harus memberikan tambahan, baik berupa hadiah ataupun jasa. Meskipun pemberian tambahan diperbolehkan jika tanpa syarat, namun jika menjadi syarat sejak awal, maka termasuk riba.

Hukum Riba Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Dalam hal hukum riba, ada dua kelompok yang paling populer. Yang pertama berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk nasi'ah, atau ad'afan muda'afa, berdasarkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa tidak ada riba kecuali dalam bentuk nasi'ah, sehingga mereka mengizinkan semua jenis riba. Kelompok kedua berpendapat bahwa riba tidak dilarang dalam Islam kecuali dalam bentuk nasi'ah (Lifi Nurdiana, 2008).

Riba berasal dari kata riba-yarbu-riba, yang berarti berkembang atau bertambah dalam bahasa. Menurut pendapat Fudai Ilahi, riba adalah bagian tambahan dari pertukaran barang yang sama. Dalam praktiknya, riba terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, riba nasiah, yang membuat peminjam harus membayar lebih banyak jika mereka menunda melunasi hutang mereka. Arsyaf Dawwabah menyatakan bahwa al-Qur'an, hadis, dan ijma' secara jelas melarang jenis riba nasiah ini.

Riba dianggap dalam ekonomi Islam sebagai eksploitasi kaum lemah, terutama mereka yang berada dalam kondisi finansial yang tidak menguntungkan. Kemaslahatan ekonomi dan keadilan sosial adalah prioritas utama Islam. Rasulullah saw. mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri ra. bahwa barang yang sama dengan barang lain harus diberikan dalam jumlah yang sama dan langsung. Misalnya, emas memiliki emas, perak memiliki perak, gandum memiliki gandum, kurma memiliki kurma, dan garam memiliki garam. Jika terjadi tambahan dalam pertukaran, baik diminta maupun diberikan, itu dianggap sebagai praktik riba. Setiap orang yang menerima tambahan dan orang yang memberikannya dianggap melakukan riba.

Pengharaman riba dalam Islam menjadi isyarat penting agar manusia senantiasa menjunjung keadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Rasulullah saw. bahkan memasukkan riba ke dalam kategori tujuh dosa besar (mubuqat) yang mampu menghancurkan individu maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Yusuf al-Qardawi menambahkan bahwa apabila praktik riba dibiarkan, hal ini akan melemahkan motivasi manusia untuk bekerja keras dalam mencari nafkah, karena keuntungan bisa diperoleh dengan cara yang tidak adil dan instan.

Seluruh agama samawi menolak dan melarang praktik riba. Dalam ajaran Yahudi, riba dilarang apabila terjadi di antara sesama umat Yahudi, meskipun mereka memperbolehkan penerapan riba terhadap orang di luar komunitas mereka. Sementara itu, dalam ajaran Kristen, riba juga secara tegas dilarang tanpa membedakan siapa pun pihak yang terlibat dalam transaksi (Andi Darussalam, 2009)

Sekecil apapun riba, hukuman bagi mereka yang melakukannya sangat berat. Rasulullah SAW berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . م . : الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَهْوَنُهَا كَوَقَعِ الرَّجُلُ عَلَى أُمَّهِ . وَفِي رَوَايَةٍ : أَهْوَنُهَا كَالَّذِي يَنْكِهُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه والبيهقي

Artinya: “Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda, “Riba itu mengandung tujuh puluh macam dosa dan riba yang paling ringan dosanya ialah seperti dosanya seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri.” Dan dalam riwayat yang lain dikatakan: “Paling ringan dosa riba itu seperti dosanya seseorang yang menikahi ibunya sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai hukum riba yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan perbuatan yang diharamkan, bahkan dalam bentuk yang paling kecil sekalipun. Dosa yang ditimbulkan dari praktik riba sangat besar, hingga dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa pelaku riba disamakan dosanya dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibu kandungnya sendiri, atau seperti orang yang menikahi ibu kandungnya.

Ayat-ayat Tentang Riba dan Penjelasan

Dalam Al-Qur'an ada enam ayat yang membahas riba, tiga di antaranya ditemukan dalam surah Al-Baqarah, dan tiga lainnya ditemukan dalam surah Ali Imran, An-Nisa', dan Ar-Rum. Untuk menentukan tempat turunnya seluruh ayat ini, kecuali ayat dalam surah Ar-Rum, para ulama sepakat bahwa ayat ini termasuk dalam kelompok Makkiyah, seperti yang

dijelaskan oleh Qurthubi (1964: 14/1). Ayat-ayat QS. Ar-Rum tentang riba adalah yang pertama diturunkan, karena terjadi selama kenabian di Makkah. Ayat-ayat lain tentang riba diturunkan selama periode Madinah.

Surah ar-Rum ayat 39 merupakan ayat riba yang pertama kali turun. Allah berfirman dalam ayat ini menjelaskan tentang keburukan riba:◌

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”* (QS. Ar.Rum : 39)

Pada ayat ini, Allah memperingatkan mereka yang melakukan riba dan mereka yang menyembunyikan niat buruk di balik pemberian mereka. Orang yang sudah terbiasa dengan riba untuk memperbanyak hartanya tidak akan mendapatkan lebih banyak pahala dari Allah. Sebaliknya, pemberian berupa zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan dengan niat mendapatkan keridhaan Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Ulama berbeda-beda dalam menafsirkan makna riba berdasarkan ayat ini, yang menunjukkan bahwa riba adalah tindakan yang tidak baik dan tidak akan mendapatkan ridho Allah SWT. Sebagian besar ahli tafsir, termasuk Thawus, Mujahid, Ikrimah, Ibn Jubair, dan Ibnu Abbas, memahami bahwa riba yang dimaksud dalam ayat ini merujuk pada jenis riba yang diperbolehkan, yaitu pemberian yang dilakukan dengan harapan memperoleh imbalan yang lebih baik atau lebih banyak daripada yang diberikan sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa jenis riba ini tidak berdosa meskipun tidak mendapatkan pahala, karena itu tidak disukai oleh Allah SWT (Qurthubi, 1964: 14/36).

Sejumlah musafir menerangkan secara menyeluruh proses bertahap dalam pengharaman riba sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an. Dalam penafsiran mereka, al-Maraghi (1946 : 3/60) dan ash shabuni (1980 : 1/390) menegaskan bahwa larangan terhadap riba tidak diberlakukan secara langsung, melainkan melalui beberapa fase, mirip dengan tahapan pelanggaran konsumsi khamr. Proses ini terdiri dari empat fase, Fase pertama Berlangsung pada masa kenabian di Makkah, di mana praktik riba sudah menjadi hal yang lazim dalam kehidupan masyarakat jahiliyah saat itu. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Allah menurunkan QS. Ar-Rum : 39. Pada ayat ini, tidak ada larangan eksplisit terhadap praktik riba, melainkan hanya disampaikan gambaran negatif mengenai riba. Riba digambarkan

sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan tidak membawa pahala sama sekali di sisi-Nya. Fase ini mirip dengan tahap awal pelarangan khamr, dimana pelarangan belum sepenuhnya ditegaskan, yang juga terjadi pada masa kenabian di Makkah. Ini menunjukkan yang digunakan dalam membentuk kesadaran hukum ditengah masyarakat. Allah berfirman dalam QS. an-Nahl: 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti” (QS. An-Nahl : 67).

Dalam QS. an-Nisa' : 160-161, Allah menurunkan ayat-ayat tentang riba pada tahap kedua pelarangan riba, yang terjadi pada awal periode Madinah. Ayat-ayat tersebut membahas tindakan kaum Yahudi yang melanggar larangan riba. Allah kemudian memberi mereka ancaman yang mengerikan. Allah berkata:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Karena perbuatan zalim orang-orang Yahudi, Kami haramkan kepada mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) dihalalkan bagi mereka. Juga karena mereka sering menghalang-halangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan mereka mengambil riba, padahal sungguh telah dilarang, dan memakan harta orang lain secara batil. Kami persiapkan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang sangat menyakitkan” (QS. an-Nisa' : 160-161).

Ayat ini membahas mengenai larangan praktik riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Allah mengancam mereka dengan azab yang sangat menyakitkan sebagai balasan atas sejumlah dosa besar yang mereka lakukan, termasuk keterlibatan mereka dalam aktivitas riba. Dalam penafsirannya, ash-Shabuni (1980: 1/390) menyatakan bahwa ayat ini meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit, memberikan petunjuk yang jelas mengenai keharaman riba, dengan menyatakan bahwa riba merupakan salah satu bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka menuai kemurkaan dari Allah akibat perbuatan tersebut. Allah berfirman menggambarkan hal tersebut dalam QS. al-Baqarah : 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir” (QS. Al-Baqarah : 219).

Namun, pada tahap ketiga, al-Qur'an secara eksplisit mengharamkan praktek riba bagi umat Islam; larangan tersebut hanya mencakup sebagian dari jenis riba, yaitu riba berlipat ganda. Dalam surah Ali Imran ayat 130, Allah berkata:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Ali Imran : 130).

Menurut penafsiran al-Maraghi (Maraghi, 1946: 3/60) dan ash-Shabuni (Shabuni, 1980: 1/390), ayat tersebut secara eksplisit melarang praktik riba. Namun, larangan ini bersifat terbatas karena hanya mencakup riba yang melibatkan penggandaan jumlah yang tidak wajar.

Sebagian orang meninggalkan pembahasan tentang keharaman riba ke tahap ketiga. Mereka berpendapat bahwa hanya riba yang berlipat ganda yang haram, menurut QS. Ali Imran/3: 130. Menurut pandangan ini, riba dalam jumlah kecil dianggap diperbolehkan. Namun, pendapat ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama yang berijma' bahwa riba, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram (Shabuni, 1980: 1/393). Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa ayat 130 dari Surah Ali Imran bukanlah ayat terakhir yang membahas riba.

Selanjutnya, pada tahap keempat yang merupakan tahap akhir dalam pelarangan riba, seluruh bentuk riba diharamkan secara menyeluruh. Di Surat Al-Baqarah ayat 278–279, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian orang-orang beriman. Apabila kalian tidak melakukannya, ketahuilah bahwa kalian akan (menghadapi) perang dari Allah dan Rasul-Nya. Namun, apabila kalian bertaubat, kalian berhak atas pokok harta kalian. Kalian tidak bertindak zalim dan tidak dizalimi” (QS. al-Baqarah : 278- 279).

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil melebihi modal harta kita. Karena kelebihannya itu adalah riba. Terkadang kalau kita menabung kemudian ada bunga-bunganya, maka uang yang sifatnya memang modal uang kita itu boleh. Tapi melebihi dari itu (yang merupakan bunganya), maka itu tidak boleh diambil untuk tujuan apapun. Baik itu mau disedekahkan atau dibagikan untuk kebaikan, ataupun untuk tujuan yang lainnya.

Menurut beberapa ulama, ayat ini adalah ayat terakhir dalam Al-Qur'an tentang riba. Pendapat ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Ibn Mardawaih dari Abu Sa'id al-Khudri, Ahmad, Ibn Majah, al-Baihaqi dari Umar ibn al-Khaththab, dan al-Bukhari dari Ibnu Abbas (Suyuthi, 2008: 1/80). Tidak peduli berapa banyak riba, ayat tersebut secara tegas melarangnya.

Dari penjelasan diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit dan jelas menetapkan keharaman riba secara mutlak, tanpa membedakan berapa banyak riba itu. Hal ini tercermin dalam ayat terakhir yang turun mengenai riba. Sementara itu, ayat-ayat sebelumnya terkait riba diturunkan sebagai bagian dari proses bertahap dalam pengharaman riba, hingga akhirnya turun ayat terakhir yang menegaskan keharamannya dengan tegas.

Hadits-hadits Tentang Riba dan Penjelasan

a) Kitab Hadits Sunan Abu Daud No. 2895

سنن أبي داود ٢٨٩٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya; “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya dia berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.” (Millah. H : 2016).

Tafsir dan Penjelasan Hadis :

- 1) Makna Laknat (لَعَنَ): Dalam konteks hadis, "laknat" berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa pelaku riba, baik langsung serta tak langsung, berada dalam kondisi yang sangat merugikan secara spiritual.

- 2) Kesetaraan Dosa: Rasulullah Saw mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam riba, baik yang makan riba, yang memberi makan, atau saksi dan penulisnya, akan berdosa.
- 3) Larangan Tolong-Menolong dalam Kebatilan: Imam nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan larangan dalam membantu perilaku riba termasuk menjadi penulis transaksi riba serta saksi penulisan transaksi riba. Hal ini sejalan dengan larangan tolong menolong dalam kebatilan.

b) Kitab Hadits Sunan Ad Darimi No. 2423

سنن الدارمي ٢٤٢٣: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ

Artinya; “Telah mengabarkan kami abu nu’aim telah menceritakan kepada kami sufyan dari abu qais dari huzail dari Abdullah, ia berkata rasulullah saw melaknat pemakan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba.” (Millah. H : 2016).

Tafsir dan Penjelasan Hadis :

- 1) Makna Laknat (لَعَنَ): Dalam konteks hadis, "laknat" berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa pelaku riba, baik langsung serta tak langsung, berada dalam kondisi yang sangat merugikan secara spiritual.
- 2) Makna (اكل الربا): Arti ayat ini adalah pemakan riba. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah Saw akan melaknat orang yang memakan riba, dalam konteks ini menegaskan bahwa riba sangat dilarang.
- 3) Makna (ومؤكله) : Arti ayat ini adalah orang yang memberi makan dari hasil riba. Rasulullah Saw tidak hanya melaknat orang pemakan riba namun orang yang memberi makan dari hasil riba pun hukumannya sama. Hal ini menegaskan bahwa Rasulullah Saw melarang seluruh perilaku yang mengandung riba.

c) Kitab Hadits Ibnu Majah No. 2274

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّبَا سَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 'Rasulullah SAW bersabda: 'Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan di antaranya seperti seseorang menzinahi ibunya sendiri.'"

Hadits ini diklasifikasikan sebagai hasan oleh beberapa ulama hadits termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani, meskipun beberapa ulama lain menganggapnya dha'if.

- 1) Sab'ūna bāban (سَبْعُونَ بَابًا): Angka tujuh puluh dalam tradisi Arab sering digunakan untuk menunjukkan jumlah yang banyak, bukan angka pasti
- 2) Aysaruhā (أَيْسَرُهَا): Yang paling ringan, mengindikasikan adanya tingkatan dalam dosa riba.
- 3) Perumpamaan dengan zina dengan ibu (an yankiḥa ar-rajulu ummahu) menunjukkan tingkat kekejian tertinggi dalam budaya Arab

Hikmah Perbandingan dengan Zina:

- 1) Zina dengan ibu adalah perbuatan yang fitrah manusia normal menolaknya
- 2) Riba seringkali tampak normal dan dapat diterima secara sosial
- 3) Perumpamaan ini bertujuan menciptakan penolakan psikologis terhadap riba
- 4) Menunjukkan bahwa riba merusak pondasi ekonomi sebagaimana zina merusak pondasi keluarga

d) Kitab Hadits Muslim No. 1598

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ،
وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "Dari Jabir r. a., ia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW melaknat semua orang yang terlibat dalam praktik riba, yaitu pemakan riba, pemberi riba, pencatat riba, serta kedua saksinya. Beliau bersabda, "Mereka semua sama."

- 1) La'ana (لَعْنٌ): Laknat dalam konteks syariah berarti pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah
- 2) Ākil ar-ribā (أَكِلَ الرَّبَا): Tidak hanya pemakan secara harfiah, tetapi mencakup semua yang mengambil manfaat dari riba
- 3) Mūkilahu (مُوكِلَهُ): Pemberi riba, termasuk yang mewakili/mendelegasikan transaksi riba
- 4) Kātibahu (كَاتِبَهُ): Pencatat transaksi, menunjukkan bahwa dokumentasi transaksi riba pun dilarang
- 5) Syāhidaihi (شَاهِدَيْهِ): Dua saksi, menunjukkan bahwa melegitimasi transaksi riba juga terlarang
- 6) Hum sawā' (هُم سَوَاءٌ): Pernyataan kesamaan derajat dosa, tidak terdapat perbedaan antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung

Hadits ini diriwayatkan pada masa ketika praktik riba masih umum dilakukan dalam masyarakat Arab. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini menegaskan keputusan total dari praktik ekonomi jahiliyah. Hadits ini memiliki sanad yang kuat

(shahih) dengan jalur periwayatan melalui Jabir bin Abdullah ke Imam Muslim. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi dengan redaksi yang sama.

Dari keempat hadits yang telah ditemukan, meskipun berasal dari perawi yang berbeda. Keempat hadits tersebut memiliki makna yang sama yakni Rasulullah Saw dengan tegas melarang seseorang melakukan praktik riba termasuk memakan sesuatu yang berasal dari riba dan menikmati harta riba. Larangan ini tidak hanya memakan atau menikmati hasil riba tetapi juga termasuk memberi makan seseorang dengan harta riba dan mencatat atau mendokumentasikan transaksi yang terdapat unsur riba. Hal ini memperlihatkan betapa seriusnya hukum riba dalam Islam. Ini menjadi peringatan bagi umat Islam agar menjauhkan diri dari segala bentuk praktik yang mengandung unsur riba, demi menjaga keberkahan harta dan kehidupan yang sesuai dengan syariah.

Contoh Di Kehidupan Sehari-Hari Dan Solusi

Sebagian besar orang yang melakukan riba tidak tahu apa itu lima hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Faktor penyebabnya beragam. Pertama, orang-orang yang melakukan riba tidak beragama Islam, sehingga mereka percaya bahwa aturan lima hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak beragama Islam untuk orang-orang yang beragama Islam. Kedua, mereka yang melakukan riba adalah mereka yang beragama Islam dan memiliki status KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau keturunan Islam (Toffin, 2013). Pengetahuan hukum lima menurut agama Islam sama dengan pelanggaran praktik riba. Mereka mungkin memahami lima hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram; namun, mereka kurang memahami cara menggunakannya untuk meminjam dan mengembalikan uang dengan bunga tinggi termasuk. karena keinginan untuk tetap hidup layak bagi masyarakatnya, mereka tetap setia sebagai pelanggan praktik riba.

Seiring waktu, praktek kelas tinggi tetap tidak hanya bentuk baru menjadi semakin kompleks. Latar belakang ini adalah elemen historis yang menunjukkan bahwa pinjaman yang lelah menjadi masalah pada masa Nabi Muhammad dan harus dipertimbangkan dengan cermat. Dalam upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, mengikuti prinsip-prinsip Islam, pemahaman, dan moralitas Islam moral. Allah Yang Mahakuasa memberi kita makanan di dunia ini.

Dibebaskan dari riba ketika Nabi Muhammad SAW berada di Makkah. Anda dapat meminta denda dengan berkata, "Beri saya masa tenggang, dan saya akan membayar lebih dari harga aslinya." Menukar salah satu dari enam jenis barang riba: emas, perak, kurma, gandum,

syair, garam, atau barang serupa dalam ukuran yang berbeda disebut riba fadhl. Ini mencakup dua jenis riba ba'i: sepuluh gram emas Singapura tidak dapat ditukar dengan sebelas gram emas Jakarta, atau satu kilogram kurma Ajwa Madinah dapat ditukar dengan tiga kilogram kurma Sukari. Riba buyu dan riba fadl tidak sama. Ini adalah riba yang dihasilkan dari pertukaran barang yang sama yang tidak memenuhi syarat dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman.

Baik Al-Quran maupun Hadis, yang diwahyukan secara bertahap, menegaskan pelarangan riba, seperti halnya pengharaman khamar. Dalam Al-Qur'an, sangat jelas bahwa Allah telah mengharamkan riba dan menghukumnya dengan azab neraka. Untuk orang yang melakukannya, sebagaimana Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Mereka yang makan riba tidak dapat berdiri, seperti orang gila yang kerasukan. Itu karena mereka mengatakan bahwa riba sama dengan jual beli. Meskipun demikian, Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual-beli. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan riba, tidak peduli seberapa kecil jumlahnya. Allah SWT juga meminta orang-orang yang beriman untuk berhenti berdagang dengan riba.

Fadl, qarḍ, yad, dan nasa'i adalah empat jenis kepemilikan tinggi yang dianggap oleh beberapa ilmuwan (Shaykhu et al., 2020). Pertama, riba fadl adalah transaksi penyerahan langsung. Kedua, qarḍ riba, atau Jaharya kelas tinggi atau Nasiah. Dengan kata lain, pemilik tinggi yang muncul selama transaksi utang yang tidak memenuhi persyaratan laba menimbulkan risiko dan mengakibatkan kerugian bagi hasil bisnis. Peminjam yang tidak dapat membayar tepat waktu dipaksa membayar lebih dari poin karena riba jahiliyah. Ketiga, sebelum menerima tanda terima yang lebih mirip tetapi tidak dibayar Riba Yad pergi dari lokasi AQAD.

Kemudian lihat contoh riba Nasi'ah atau riba Qarḍ: Seseorang memberikan pinjaman Rp. 500.000,00 dengan syarat pinjaman akan dikembalikan pada tanggal yang ditetapkan. Karena tidak tamāsul (sama), tambahan 10% dari pokok pinjaman adalah riba. Riba Fadl adalah

ketika seseorang menukar dua liter beras Rojolele dengan empat liter beras Dolog atau Bulog. Beras dan riba termasuk dalam pertukaran ini karena mereka adalah sejenis dan tidak boleh dilebihkan. Strategi utamanya adalah menjual pertama lima liter beras Bulog, kemudian uang dari penjualan itu digunakan untuk membeli beras Rojolele. Dalam contoh kedua, jika Anda ingin menukar sepuluh gram emas 24 karat dengan lima gram emas 22 karat, Anda akan dikenakan biaya riba karena ukurannya berbeda. Sebaliknya, jika Anda ingin menukar sepuluh gram emas 22 karat dengan dua puluh gram emas 12 karat, yang keduanya memiliki harga yang sama.

Transaksi harus memenuhi tiga syarat utama agar tidak mengandung unsur riba. Persamaan Kadar (*Mutamatsilain*) setiap transaksi yang melibatkan pertukaran barang yang sama harus dilakukan dengan kadar yang sama. Misalnya, jika emas ditukar dengan emas atau beras ditukar dengan beras, timbangan atau takaran keduanya harus sebanding. Jika ada ketidakseimbangan dalam kadar, transaksi tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori riba fadhil (Hasan, 2021). Dilakukan Secara Kontan (*Naqdan*) Semua transaksi barang ribawi harus dilakukan kontan. Artinya, kedua belah pihak harus menyelesaikan perjanjian dan menyerahkan barang secara bersamaan. Jika ada penundaan atau keterlambatan dalam pembayaran atau penyerahan barang, itu termasuk riba nasa', yang dilarang oleh agama Islam (Ismail, 2022). Serah Terima Langsung (*Taqabudh*). Ketentuan terakhir adalah bahwa barang harus diserahkan sebelum kedua pihak berpisah. Jika tidak terjadi taqabudh saat akad dilakukan, transaksi tersebut dianggap sebagai riba yad. Oleh karena itu, dalam praktiknya, serah terima harus terjadi secara langsung, baik secara fisik maupun secara hukum (Ramadhani, 2020).

5. KESIMPULAN

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang diharamkan secara tegas dalam ajaran Islam, karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Larangan riba telah dijelaskan secara bertahap dalam Al-Qur'an, mulai dari peringatan akan dampak buruknya hingga pengharaman secara total dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279. Tidak hanya dalam Al-Qur'an, larangan riba juga diperkuat oleh banyak hadits Rasulullah SAW, yang menyebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik riba, baik sebagai pelaku, pendukung, maupun pencatat, mendapatkan dosa besar dan dilaknat oleh Allah SWT. Praktik riba tidak hanya terjadi di masa lampau, melainkan telah berkembang dalam berbagai bentuk di era modern, terutama dalam sistem perbankan konvensional dan transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat syariat. Oleh karena itu, memahami riba tidak hanya

penting dari sisi teori, melainkan juga dari sisi implementasi dalam kehidupan sehari-hari, agar umat Islam tidak terjebak dalam sistem yang melanggarnya.

Sebagai refleksi, umat Islam dituntut untuk tidak hanya mengetahui tentang bahaya riba, tetapi juga mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan ekonomi, baik dalam urusan pribadi, bisnis, maupun bermasyarakat. Penting bagi individu untuk selalu berhati-hati dalam setiap transaksi keuangan, memastikan tidak ada unsur riba yang terselip, dan memilih sistem transaksi syariah sebagai solusi alternatif yang lebih aman, adil, dan berkah. Selain itu, edukasi tentang riba dan ekonomi Islam harus terus digencarkan oleh lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun institusi keuangan syariah agar kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam menjauhi praktik riba. Dengan menjauhi riba dan mengedepankan transaksi yang sesuai syariat, umat Islam diharapkan mampu mewujudkan sistem ekonomi yang lebih seimbang, adil, dan membawa keberkahan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

REFERENSI

- Al Yaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 7(1), 1–10. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3666120>
- Amalia, R. (2022). Konsep riba dalam sistem keuangan Islam: Studi komparatif antara ulama klasik dan kontemporer. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(2), 234–247. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.29567>
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot?: Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Darussalam, A. (2009). *Etika bisnis menurut hadis* (Cet. I). Ciputat, Jakarta Selatan: Rabbani Press.
- Halaby, M. (2022). Riba according to the Al-Qur'an view: Thematic tafsir study about riba verses. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.12>
- Ilahi, A. (2018). Understanding riba in Islamic finance: A legal and economic analysis. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 36(4), 321–338. <https://doi.org/10.1108/JIBF-10-2017-0123>
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khoirunnisa, W. A. (2023). Pelajaran dari Al-Qur'an dan Hadits: Harta riba, harta haram, dan dampaknya. *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, 2(2), 7–15.

- Latif, H. (2020). Bahaya riba dalam perspektif hadits. *Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 175–185.
- Millah, H. (2016). Takhrij hadits tentang riba. *Asy-Syari'ah*, 11(11), 45–55.
- Nasiri, N. (2021). Antara bunga bank dengan riba dalam perspektif pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3348>
- Nur Ilfi, D. (2008). *Hadis-hadis ekonomi Islam* (Cet. I). Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Rani, N., & Kurniawan, A. (2023). Perspektif fiqih muamalah terhadap praktik bunga bank di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 90–101. <https://doi.org/10.25042/jhes.v5i1.1234>
- Usman, S. (2022). *Hukum Islam: Asas-asas pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/454/346>
- Yunus, M. A. (2020). Analisis yuridis terhadap larangan riba dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 78–88. <https://doi.org/10.35631/ijhpl.416005>
- Yusuff, M. S. S., Haji Othman, Y., & Tengku Zawawi, T. Z. (2021). Critical disclosure of the text of Al-Futuhah Al-Ilahiyah by Al-Ujjaily, S. in the text of Tafsir Nur Al-Ihsan: A study. *International Journal of Humanities, Philosophy and Language*, 4(16), 113–123.